



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2016/PN Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Eko Doni Setyawan als Eko Bin Supai ;
Tempat Lahir : Malang (Jatim) ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 17 Juli 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Yos Sudarso I Gang Guna Jaya IV, Rt.003, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 ;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, MEDIANSYAH, S.H., berdasarkan penetapan nomor 387/Pid.Sus/2016 tertanggal 29 November 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 387 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt tertanggal 29 Nopember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti atas perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 387 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt tertanggal 29 Nopember 2016, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;



Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-271/SGT/11/2016 tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO DONI SETYAWAN Als EKO Bin SUPAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa EKO DONI SETYAWAN Als EKO Bin SUPAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warn hitam dengan nomor HP : 082153170218 dan nomor imei : 352832055906275
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat)
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP : 081347095818 nomor imei : 359750045727721
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor HP : 082148337576 dan nomor imei : 356805073168132
 - 1 (satu) unit motor Honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KT-2677-RAE
 - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan dalam perkara An. Harisman Als Ongki Bin H. Tabrani Sila);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lama dan besarnya pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Teleh mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-271/SGT/11/2016 tertanggal 10 Nopember 2016 yang selengkapny sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKO DONI SETYAWAN Als EKO Bin SUPAI pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2016, bertempat di Jln. Hidayatullah Gang Cendrawasih Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. KT.2677 RAE kemudian diberhentikan oleh saksi BERLIAN BAGUS SUJATI dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN (anggota satuan Resnarkoba Polres Kutim), selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dikantong celana yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) poket disamping sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan berat total 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi BERLIAN BAGUS SUJATI dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi SURIANSYAH Als RUDI Bin NURDIN (penuntutan secara terpisah), selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi SURIANSYAH Als RUDI Bin NURDIN bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi HARISMAN Als ONGKI Bin H. TABRANI SILA (penuntutan secara terpisah). Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9223/NNF/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT ; Luluk Muljani ; Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram milik terdakwa EKO DONI SETYAWAN Als EKO Bin SUPAI menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI HASIL PEMERIKSAAN UJI PENDAHULUAN UJI KONFIRMASI 12264/2016/NNF (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12264/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKO DONI SETYAWAN Als EKO Bin SUPAI pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan September tahun 2016, bertempat di Jln. Hidayatullah Gang Cendrawasih Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. KT.2677 RAE kemudian diberhentikan oleh saksi BERLIAN BAGUS SUJATI dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN (anggota satuan Resnarkoba Polres Kutim), selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dikantong celana yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) poket disamping sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan berat total 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa oleh saksi BERLIAN BAGUS SUJATI dan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi SURIANSYAH Als RUDI Bin NURDIN (penuntutan secara terpisah), selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi SURIANSYAH Als RUDI Bin NURDIN bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi HARISMAN Als ONGKI Bin H. TABRANI SILA (penuntutan secara terpisah). Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9223/NNF/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT ; Luluk Muljani ; Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram milik terdakwa EKO DONI SETYAWAN Als EKO Bin SUPAI menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR BARANG BUKTI HASIL PEMERIKSAAN UJI PENDAHULUAN UJI
KONFIRMASI 12264/2016/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12264/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta majelis melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi antara lain bernama Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN, Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA, Saksi SURIANSYAH Als RUDI Bin NURDIN dan Saksi HARISMAN ALS ONGKI Bin H. TABRANI SILA yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN ;

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Yos Sudarso No. 69 R.004 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan tidak ditemukan shabu tetapi saksi menemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Doni dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket shabu yang mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Suriansyah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diketahui bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Junai. Pada pembelian pertama terdakwa membeli narkoba sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pembelian kedua kalinya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pembayarannya terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Sdr. Junai di Bank BCA Cabang Sangatta;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (Enam) kali menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan / menjual obat keras jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN ;

2. Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA ;

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Yos Sudarso No. 69 R.004 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan tidak ditemukan shabu tetapi saksi menemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Doni dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket shabu yang mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Suriansyah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diketahui bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Junai. Pada pembelian pertama terdakwa membeli narkoba sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pembelian kedua kalinya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pembayarannya terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Sdr. Junai di Bank BCA Cabang Sangatta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 6 (Enam) kali menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan / menjual obat keras jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA ;

3. Saksi SURIANSYAH Als RUDI Bin NURDIN ;

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Yos Sudarso I No. 69 R.004 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 18.00 Wita di belakang tempat kerja saksi di Jalan Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, sedangkan saksi membeli shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) poket dan saksi diberikan 1 (satu) poket sebagai bonus. Shabu tersebut dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali disuruh Sdr. Eko Doni untuk membelikan shabu dari terdakwa. Yang pertama kali sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu, untuk yang kedua kali selang 3 (tiga) hari dari pembelian pertama, untuk yang ketiga kali sekitar 1 (satu) minggu setelah pembelian kedua, yang keempat kali sekitar 1 (Satu) minggu yang lalu, dan untuk yang kelima pada hari Rabu 14 September 2016 dan 1 (satu) kali saksi membeli shabu dari terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi ada menerima imbalan dari Sdr. Eko Doni dari pembelian yang pertama dan kedua saksi diajak mengkonsumsi shabu tersebut, untuk pembelian yang ketiga saksi tidak menerima imbalan apapun sedangkan untuk pembelian yang keempat dan kelima saksi mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Junai yang berada di Samarinda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi SURIANSYAH Als RUDI Bin NURDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi HARISMAN ALS ONGKI Bin H. TABRANI SILA ;

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Yos Sudarso I No. 69 R.004 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Suriansyah pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 18.00 Wita di belakang tempat kerja Sdr. Suriansyah Als Rudi di Jalan Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. Suriansyah sebanyak 2 (dua) poket dan terdakwa berikan 1 (satu) poket sebagai bonus. Shabu tersebut dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menjual shabu kepada Sdr. Suriansyah. Yang pertama kali sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu, untuk yang kedua kali selang 3 (tiga) hari dari pembelian pertama, untuk yang ketiga kali sekitar 1 (satu) minggu setelah pembelian kedua, yang keempat kali sekitar 1 (Satu) minggu yang lalu, dan untuk yang kelima dan keenam pada hari Rabu 14 September 2016 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Junai yang berada di Samarinda ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Junai ;
- Bahwa pada pembelian pertama terdakwa membeli narkoba sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pembelian kedua kalinya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pembayarannya terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Sdr. Junai di Bank BCA Cabang Sangatta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi EKO DONI SETIAWAN Als EKO Bin SUPAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 beralamat di Jalan Hidayatullah Gg. Cendrawasih Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resnarkoba terhadap terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Suriansyah ;
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) poket lagi saksi jatuhkan ke tanah disamping motor yang saksi kendarai, yang setelah ditimbang shabu tersebut seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;
- ✓ Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 17.30 wita saksi datang kerumah Sdr. Suriansyah dan menyuruhnya untuk membelikan paket shabu seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi memberikan kepada Sdr. Suriansyah uang sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan maksud uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. Suriansyah untuk uang pulsa. Kemudian saksi janji bertemu dengan Sdr. Suriansyah di depan Toko Sejati Sangatta Lama setelah itu Sdr. Suriansyah menyerahkan shabu pesanan saksi sebanyak 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket sebagai bonus ;
- ✓ Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menyuruh Sdr. Suriansyah untuk membelikan shabu, Yang pertama kali sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu, untuk yang kedua kali selang 3 (tiga) hari dari pembelian pertama, untuk yang ketiga kali sekitar 1 (satu) minggu setelah pembelian kedua, yang keempat kali sekitar 1 (Satu) minggu yang lalu, dan untuk yang kelima pada hari Rabu 14 September 2016;
- ✓ Bahwa saksi ada memberikan imbalan kepada Sdr. Suriansyah dari pembelian yang pertama dan kedua saksi ajak mengkonsumsi shabu tersebut, untuk pembelian yang ketiga saksi tidak memberikan imbalan apapun sedangkan untuk pembelian yang keempat dan kelima saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- ✓ Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram sekitar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- ✓ Bahwa alasan saksi membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastiknya ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warn hitam dengan nomor HP : 082153170218 dan nomor imei : 352832055906275 ;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah pipet plastic ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP : 081347095818 nomor imei : 359750045727721 ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor HP : 082148337576 dan nomor imei : 356805073168132 ;
- 1 (satu) unit motor Honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KT-2677-RAE ;
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Kesemuanya disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 9222/NNF/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dari badan resear kriminal polri pusat laboratorium forensik laboratorium forensik cabang surabaya yang ditangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT; Luluk Muljani; Aniswati Rofiah,A.,Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta atas nama kepala lapfor cabang surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,043 gram, milik saksi SURIANSYAH Als RUDI Bin NURDIN menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI HASIL PEMERIKSAAN UJI PENDAHULUAN UJI KONFIRMASI 12263/2016/NNF (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12263/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 beralamat di Jalan Hidayatullah Gg. Cendrawasih Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resnarkoba terhadap terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Suriansyah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) poket lagi saksi jatuhkan ke tanah disamping motor yang saksi kendarai, yang setelah ditimbang shabu tersebut seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 17.30 wita saksi datang kerumah Sdr. Suriansyah dan menyuruhnya untuk membelikan paket shabu seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi memberikan kepada Sdr. Suriansyah uang sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan maksud uang sebesar RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. Suriansyah untuk uang pulsa. Kemudian saksi janji bertemu dengan Sdr. Suriansyah di depan Toko Sejati Sangatta Lama setelah itu Sdr. Suriansyah menyerahkan shabu pesanan saksi sebanyak 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket sebagai bonus ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menyuruh Sdr. Suriansyah untuk membelikan shabu, Yang pertama kali sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu, untuk yang kedua kali selang 3 (tiga) hari dari pembelian pertama, untuk yang ketiga kali sekitar 1 (satu) minggu setelah pembelian kedua, yang keempat kali sekitar 1 (Satu) minggu yang lalu, dan untuk yang kelima pada hari Rabu 14 September 2016;
- Bahwa saksi ada memberikan imbalan kepada Sdr. Suriansyah dari pembelian yang pertama dan kedua saksi ajak mengkonsumsi shabu tersebut, untuk pembelian yang ketiga saksi tidak memberikan imbalan apapun sedangkan untuk pembelian yang keempat dan kelima saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram sekitar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Bahwa alasan saksi membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 0,043 gram mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba golongan 1;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu tindakan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang berjenis alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berjenis alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan salah satu daripada dua dakwaan tersebut, mana yang memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (*bestendelen delicti*) sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang no 35 tahun 2009 adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia atau korporasi termasuk di dalamnya pedagang besar farmasi dan industry farmasi yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan dua orang di depan persidangan yang mengaku bernama Eko Doni Setyawan als Eko Bin Supai setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-



272/SGT/11/2016 tertanggal 10 Nopember 2016, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur **SETIAP ORANG** telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*vederrechtelijkheid*), walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa hak untuk mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu berada pada negara dengan tujuan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan dan pengobatan demi meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam bunyi consideran point b pada undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan kompensasi menerima bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 beralamat di Jalan Hidayatullah Gg. Cendrawasih Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resnarkoba terhadap terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Suriansyah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) poket lagi saksi jatuhkan ke tanah disamping motor yang saksi kendarai, yang setelah ditimbang shabu tersebut seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 17.30 wita saksi datang kerumah Sdr. Suriansyah dan menyuruhnya untuk membelikan paket shabu seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi memberikan kepada Sdr. Suriansyah uang sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan maksud uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. Suriansyah untuk uang pulsa. Kemudian saksi janji bertemu dengan Sdr. Suriansyah di depan Toko Sejati Sangatta Lama setelah itu Sdr. Suriansyah menyerahkan shabu pesanan saksi sebanyak 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket sebagai bonus ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menyuruh Sdr. Suriansyah untuk membelikan shabu, Yang pertama kali sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu, untuk yang kedua kali selang 3 (tiga) hari dari pembelian pertama, untuk yang ketiga kali sekitar 1 (satu) minggu setelah pembelian kedua, yang keempat kali sekitar 1 (Satu) minggu yang lalu, dan untuk yang kelima pada hari Rabu 14 September 2016;
- Bahwa saksi ada memberikan imbalan kepada Sdr. Suriansyah dari pembelian yang pertama dan kedua saksi ajak mengkonsumsi shabu tersebut, untuk pembelian yang ketiga saksi tidak memberikan imbalan apapun sedangkan untuk pembelian yang keempat dan kelima saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram sekitar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Bahwa alasan saksi membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 0,043 gram mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba golongan 1;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman** menurut hukum ;

3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu unsur di dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan rumusan pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan *pemufakatan jahat* Permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) adalah mengacu pada penjelasan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, kesepakatan yang dimaksud adalah pertemuan keinginan yang sama antara para pihak (*meeting of mind*) untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan pasal tersebut yang antara lain mencakup untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, pertemuan keinginan tersebut haruslah terbebas dari unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan, kesepakatan tersebut tidak mesti diucapkan secara verbal namun dapat pula dilakukan dengan gestur atau gerak tubuh yang mana dapat dipahami sebagai bentuk ajakan dan persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dirumuskan di dalam unsur pasal tersebut. Hal inilah yang membedakan antara pemufakatan jahat di dalam pasal 88 KUHP dengan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan percobaan disini adalah bentuk perbuatannya masih mengacu pada tindakan percobaan sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP yaitu :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur mengenai pemidanaan/sentencing terhadap tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 beralamat di Jalan Hidayatullah Gg. Cendrawasih Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resnarkoba terhadap terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. Suriansyah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) poket lagi saksi jatuhkan ke tanah disamping motor yang saksi kendarai, yang setelah ditimbang shabu tersebut seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 17.30 wita saksi datang kerumah Sdr. Suriansyah dan menyuruhnya untuk membelikan paket shabu seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi memberikan kepada Sdr. Suriansyah uang sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan maksud uang sebesar RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. Suriansyah untuk uang pulsa. Kemudian saksi janji bertemu dengan Sdr. Suriansyah di depan Toko Sejati Sangatta Lama setelah itu Sdr. Suriansyah menyerahkan shabu pesanan saksi sebanyak 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket sebagai bonus ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menyuruh Sdr. Suriansyah untuk membelikan shabu, Yang pertama kali sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu, untuk yang kedua kali selang 3 (tiga) hari dari pembelian pertama, untuk yang ketiga kali sekitar 1 (satu) minggu setelah pembelian kedua, yang keempat kali sekitar 1 (Satu) minggu yang lalu, dan untuk yang kelima pada hari Rabu 14 September 2016;
- Bahwa saksi ada memberikan imbalan kepada Sdr. Suriansyah dari pembelian yang pertama dan kedua saksi ajak mengkonsumsi shabu tersebut, untuk pembelian yang ketiga saksi tidak memberikan imbalan apapun sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembelian yang keempat dan kelima saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram sekitar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Bahwa alasan saksi membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 0,043 gram mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba golongan 1;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa Eko Doni Setyawan als Eko Bin Supai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dibuktikan menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, maka terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf



sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu undang-undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk efektifitas keberlakuan pidana denda tersebut maka dikenal pidana pengganti denda, yang mana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun penjara, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa masih berpotensi memiliki masa depan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastiknya ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warn hitam dengan nomor HP : 082153170218 dan nomor imei : 352832055906275 ;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah pipet plastic ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP : 081347095818 nomor imei : 359750045727721 ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor HP : 082148337576 dan nomor imei : 356805073168132 ;
- 1 (satu) unit motor Honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KT-2677-RAE ;
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Berdasarkan pasal 136 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba statusnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EKO DONI SETYAWAN ALS EKO BIN SUPAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP : 082153170218 dan nomor imei : 352832055906275
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat)
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP : 081347095818 nomor imei : 359750045727721
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor HP : 082148337576 dan nomor imei : 356805073168132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit motor Honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KT-2677-RAE

➤ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

(Dipergunakan dalam perkara An. Suriansyah Als Rudi Bin Nurdin)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari RABU, tanggal 01 FEBRUARI 2017, oleh kami MARJANI ELDIARTI, SH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH dan ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SEPTI NOVIA ARINI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. ISRAQ, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH
SH.

MARJANI ELDIARTI,

ALFIAN WAHYU P, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SEPTI NOVIA ARINI,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)